



P U T U S A N

Nomor 307/Pdt.G/2014/PA. Pare

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare,, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

M E L A W A N

Tergugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Anggota TNI-AD Deninteldam Kota Ambon, tempat tinggal Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Propinsi Maluku, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar dalil-dalil Penggugat;

Setelah memeriksa seluruh alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 September 2014 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dalam register dengan Nomor 307/Pdt.G/2014/PA. Pare mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 03 Oktober 2009, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 927/17/X/2009, tertanggal 05 Oktober 2009.
2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di Parepare selama 1 minggu dan setelah itu penggugat ke Mamuju dan tergugat



ke Kota Ambon selama 3 bulan dan setelah itu penggugat dan tergugat bertemu lagi di Parepare selama 1 hari dan kemudian tergugat di tahan di rumah tahanan militer Makassar selama 4 bulan, karena tergugat menganiaya seorang perempuan yang bernama Titik Mayang dan terakhir penggugat dan tergugat tinggal di Asrama TNI AD Bentas Ambon selama 6 bulan dan dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat belum dikaruniai anak (Bakdha Dukhul).

3. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tanggal 18 Agustus 2010, antara penggugat dengan tergugat mulai muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dengan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
4. Bahwa perselisihan penggugat dengan tergugat pada intinya disebabkan oleh:
 - a. Tergugat memiliki perempuan selingkuhan yang bernama Titik Mayang.
 - b. Tergugat ringan tangan kepada penggugat yang mengakibatkan penggugat mengalami keguguran.
 - c. Tergugat tidak memberikan jaminan nafkah kepada penggugat.
5. Bahwa pada bulan Oktober 2010, antara penggugat dan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran karena penggugat melihat sms di handphone tergugat dengan selingkuhannya yang bernama Titik Mayang, dan ketika penggugat bertanya tentang sms tersebut tergugat marah-marah bahkan tergugat memukul penggugat, sehingga penggugat merasa tidak di hargai lagi sebagai seorang isteri, dan sejak kejadian tersebut antara penggugat dan tergugat tidak saling memperdulikan lagi yang mengakibatkan terjadinya pisah tempat tinggal.
6. Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2010 yang sampai sekarang kurang lebih 4 tahun, dan sejak itu tergugat tidak pernah memberikan jaminan nafkah lahir dan batin kepada penggugat yang mengakibatkan penggugat menderita lahir dan batin.
7. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, pihak keluarga telah berusaha menasehati salah satu pihak namun tidak berhasil.



8. Bahwa dengan demikian rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada keharmonisan dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sehingga Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat.

9. Bahwa Penggugat sebagai istri Anggota TNI Angkatan Darat sebelum mengajukan gugatan ini telah mendapatkan surat keterangan izin perceraian dari Kepala Bintaldam XVI/Pattimura dengan Nomor:

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat Penggugat ;
2. Menjatuhkan Talak Satu tergugat Tergugat terhadap penggugat Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.;

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 09 Oktober 2014, dan ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Penggugat sebagai istri TNI AD telah memperoleh surat izin untuk melakukan perceraian dengan Nomor B/159/VIII/2014 tanggal 26 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Pejabat Agama Bintaldam XVI/Pattimura Ambon.

Bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat bersikeras melanjutkan perkaranya;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;



Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah datang ke persidangan tanpa halangan yang sah sehingga perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare Nomor: 927/17/X/2009 Tanggal 05 Oktober 2009, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.);

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut agama Islam yaitu yang bernama:

1. Johar binti Saide, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di jalan Bau Massepe, RT. 004, RW. 002, Nomor 80C, Kelurahan Cappa Galung, Kecamatan bacukiki Barat, Kota Parepare:

- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama Amran Ali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat seminggu setelah pernikahan Penggugat pergi ke Mamuju dan Tergugat ke Ambon;
- Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun namun sejak tahun 2010, Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat yaitu Penggugat curhat kepada saksi bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat ada selingkuhannya bernama Titik Mayang;
- Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tahu bahwa Penggugat pernah keguguran karena Tergugat memukul Penggugat;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 4 tahun;
- Bahwa Penggugat yang meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa Tergugat pernah datang tapi bukan untuk menemui Penggugat;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha untuk menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. Pribadi Agi P. bin Totok Agi, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Purnawirawan TNI, bertempat tinggal di Jalan Bau Massepe, RT. 004, RW. 002, Kelurahan Cappa Galung, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare:

- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama Amran Ali;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat kemudian setelah itu Penggugat berangkat ke Mamuju sedangkan Tergugat berangkat melaksanakan tugas ke Ambon sekitar 1 bulan kemudian Penggugat menyusul ke Ambon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun harmonis namun sejak tahun 2010, Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar saksi hanya diberitahu oleh Penggugat bahwa Tergugat ada selingkuhannya bernama Mayang;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat perempuan tersebut;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Penggugat pernah dipukul oleh Tergugat di Ambon, dan setelah kejadian tersebut saksi datang menjemput Penggugat di Ambon, kemudian Tergugat mengulangi perbuatannya akhirnya saksi melaporkan Tergugat kemudian Tergugat ditahan dipenjara karena memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah 4 tahun lamanya;



- Bahwa saksi pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai istri TNI AD telah memperoleh surat izin untuk melakukan perceraian dengan Nomor B/159/VIII/2014 tertanggal 26 Agustus 2014, telah memenuhi syarat perceraian sebagaimana diatur dalam surat Keputusan Kasad Nomor Skep/491/XII/2006 tanggal 21 Desember 2006 tentang nikah, talak, cerai dan rujuk, bagi anggota TNI dan keluarganya.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar rukun dan kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil karena Penggugat bersikukuh dengan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selama persidangan Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa Penggugat datang sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan



tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi, maka majelis hakim berketetapan untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo* tanpa hadirnya Tergugat dengan menjatuhkan putusan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan untuk bercerai dengan Tergugat dengan alasan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sejak tanggal 18 Agustus 2010 karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena

- a. Tergugat memiliki perempuan selingkuhan yang bernama Titik Mayang.
- b. Tergugat ringan tangan kepada Penggugat yang mengakibatkan Penggugat mengalami keguguran.
- c. Tergugat tidak memberikan jaminan nafkah kepada penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah ada perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan retaknya rumah tangga keduanya yang sudah sulit untuk dirukunkan kembali ?

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan tanggapan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan. Oleh karena itu, Tergugat dianggap telah melepaskan haknya dan patut diduga bahwa Tergugat telah mengakui dalil dan alasan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat karena ketidakhadirannya di persidangan akan tetapi karena perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aspek-aspek *lex specialis* (khusus) sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan beserta penjelasannya angka 4 huruf (e) *jo* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan



Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P) dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat (P) berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah adalah akta autentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat yang membuktikan tentang ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang, bermeterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya, isinya sesuai dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Tergugat. Oleh karena itu telah sesuai kehendak Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1868 dan 1870 KUH Perdata, telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan di bawah sumpah dari kedua saksi-saksi Penggugat tersebut yang pada pokoknya menerangkan bahwa kedua saksi tersebut mengetahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis namun penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2010 yang sampai sekarang kurang lebih 4 tahun, dan sejak itu Tergugat tidak pernah memberikan jaminan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat yang mengakibatkan Penggugat menderita lahir dan batin. oleh karena itu berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, oleh karena itu telah sesuai dengan kehendak Pasal 309 R.Bg *jo.* Pasal 1908 KUH Perdata, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah dipertimbangkan tersebut di atas serta hasil pemeriksaan di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di Parepare dan Ambon.



- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak tanggal 18 Agustus 2010 karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal kurang lebih 4 tahun lamanya;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga namun tidak berhasil begitu pula majelis hakim di setiap persidangan selalu menasihati Penggugat namun Penggugat sudah tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Tergugat

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*marriage breakdown*) dan sendi-sendinya telah rapuh sehingga sulit untuk dipersatukan kembali dalam satu rumah tangga dimana keduanya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakhir dengan berpisah tempat tinggal kurang lebih lamanya.

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ditegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dengan tujuan perkawinan yang dimaksud oleh pasal tersebut di atas sulit untuk diwujudkan lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka mengakhiri sengketa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dengan cara memutus tali perkawinan lewat perceraian merupakan alternatif terbaik dan memberikan kepastian hukum bagi keduanya untuk dapat melanjutkan dan mengusahakan kehidupan yang lebih baik lagi baik dari segi psikis maupun sosial dari sebelumnya, dan justru akan menimbulkan mudarat dan memperpanjang penderitaan lahir dan batin bagi keduanya apabila tetap mempertahankan ikatan perkawinannya, oleh karenanya keadaan rumah tangga yang sudah sedemikian rupa harus segera



diakhiri dengan
perceraian. Menimbang, bahwa
berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat
telah cukup beralasan hukum dan sesuai ketentuan Pasal 19 huruf b dan f
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b)
dan (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum
Islam yang ditegaskan bahwa "Perceraian dapat terjadi karena alasan antara
suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada
harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga". Maka beralasan bagi
majelis hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas,
maka telah cukup alasan hukum bagi majelis hakim untuk mengabulkan
gugatan Penggugat tersebut, oleh karena itu antara Penggugat dan Tergugat
tidak pernah terjadi perceraian sebelumnya, dan perkara ini adalah cerai
gugat dimana talak suami (ic. Tergugat) dijatuhkan oleh Pengadilan Agama
maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Instruksi Presiden
Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, pengadilan
menjatuhkan talak satu bain shugra dari Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir
di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta
ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang
sah, maka Tergugat dinyatakan tidak hadir sedangkan gugatan Penggugat
telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan
Penggugat patut dikabulkan secara verstek, berdasarkan Pasal 149 ayat (1)
R.Bg.

Menimbang, bahwa demi untuk kepentingan hukum telah terjadinya
perceraian Penggugat dan Tergugat sebagai akibat putusan ini, maka majelis
hakim memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Parepare untuk
menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada
Pegawai Pencatat Nikah di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan
kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan



Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat. Oleh karena itu, dengan mendasarkan kepada pasal tersebut, maka Majelis Hakim membebankan biaya perkara kepada Penggugat seperti tersebut dalam diktum putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan Talak Satu bain Shugra Tergugat, Tergugat terhadap Penggugat Herlin Sukandani, S. Pdl binti Pribadi Agi.P.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Parepare untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Propinsi Maluku.

setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 576.000,- (lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2014 M bertepatan dengan tanggal 23 Safar 1436 H., oleh Dra. Hj. Nikmah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Fatmah Abujahja dan Salmirati. S.H. masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, yang dihadiri oleh hakim-hakim anggota dengan dibantu oleh A.Napi, S. Ag., sebagai panitera pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Fatmah Abujahja

Dra. Hj. Nikmah, M.H.

Hakim Anggota

Panitera Pengganti

Salmirati, S.H.

Napi, S.Ag

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pencatatan	:	Rp	30.000,-
S ATK Perkara	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	485.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	576.000,-

(lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
Oleh Panitera,

SUDIRMAN, S. AG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)